



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 126/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **STEVEN ANAK DARI SIE KIAN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/31 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Bali Lingkungan Manggis Nomor 02 RT 002 RW 001 Kel. Simpang Tiga Pekan Kec Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan 24 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **IMO PERDANA ALS MOMO ANAK DARI SUWITO**;
2. Tempat lahir : Melati I;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/10 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I, Jalan Johar, RT 001, RW 001, Kel. Melati I, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara atau Dusun I, Nomor 16, Desa Kota Galuh, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara (alamat domisili);
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan 24 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **FRAN LAIBAHAS;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/22 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sunggal Besar No.292 RT 000 RW 000 Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara (alamat sesuai KTP NIK : 1271152210860002) atau Jl. Jadi Raya Kel. Sunggal Kanan, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (alamat tempat tinggal);
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan 24 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 126/PID/2024/PT DKI tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 126/PID/2024/PT DKI tanggal 22 Mei 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa Terdakwa I STEVEN anak dari SIE KIAN bersama-sama dengan Terdakwa II IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO dan Terdakwa III FRAN LAIBAHAS pada tanggal 04 Juli 2023 hingga 07 September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Unit 5 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, Jl. Jendral Sudirman Kav.55 Kel Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara cara sebagaimana berikut :

- Berawal pada bulan juli 2023, Terdakwa I STEVEN bersama sama dengan Terdakwa II IMO PERDANA dan Terdakwa III FRAN LAIBAHAS ingin menyelenggarakan permainan judi secara online, kemudian terdakwa III FRAN LAIBAHAS memberikan modal awal untuk menyelenggarakan perjudian secara online sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut akan digunakan untuk membeli website, biaya operasional dan menggaji para karyawan yang menyelenggarakan perjudian online tersebut, kemudian terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS membeli website judi online website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan harga Rp. 20.000.000 (dua juta rupiah) dari sdr. ANDREW di internet yang mana metode pembayaran dengan cara pentrasferan oleh terdakwa II IMO PERDANA. Selanjutnya setelah membeli website tersebut terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS merekrut karyawan untuk menyelenggarakan perjudian tersebut;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barwa dalam penyelesaian perjudian terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS beserta karyawan yang berhasil terekruit memiliki peranan sebagaimana berikut :

- terdakwa II IMO PERDANA sebagai orang yang menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dan mengurus semua karyawan pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- terdakwa I STEVEN berperan sebagai orang yang membantu terdakwa II IMO PERDANA dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- terdakwa III FRAN LAIBAHAS berperan sebagai orang yang menyiapkan modal sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk membiayai pembuatan website judi online tersebut diatas dan membeli akomodasi lainnya pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. MARSHEN DINARTA berperan sebagai anggota Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. JENNY WIJAYA berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. DILAN berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. MARIO berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. NIA berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. JULIANTO berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. ASRAF berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online;
- sdr. DEO dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online;
- sdr. SUVID dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS beserta karyawan menawarkan permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan cara menginformasikan melalui internet dan menggunakan website orang lain untuk menginformasikan kegiatann perjudian tersebut (phising) sehingga permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> dapat terakses oleh para pemain di wilayah Indonesia;

- Bahwa cara melakukan permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001>. sebagaimana berikut:

- Judi Bola Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan pasword yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;
 2. Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih team sepak bola yang akan bertanding;
 3. Ketiga setelah pemain memilih team sepak bola dan memasang taruhan di team tersebut selanjutnya para pemain tinggal menunggu hingga pertandingan selesai selama 2 X 45, perhitungan kemenangan para pemain adalah 1 :1 artinya jika tebakan pemain benar dan memasang taruhan sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka pemain akan mendapatkkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka pemain akan kehilangan uang taruhanya;
 4. Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain;
- Judi Slot Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan password yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;

2. Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih permainan yang akan di mainkan;

3. Ketiga pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada didalam website tersebut, diantaranya adalah (ZEUS, TOHR, PRINCES), permainan slot tersebut mengharuskan para player mendapatkan gambar yang sama dalam permainan tersebut, jika para player mendapatkan gambar yang sama maka para player akan mendapatkan uang dari taruhan yang di pasang dengan perhitungan di kali 10 Kali Lipat, 100 Kali Lipat dan 5000 Kali Lipat dari total taruhan atau pasangan;

4. Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain;

- Judi Casino Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan password yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;

2. Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih permainan yang akan dimainkan;

3. Ketiga pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada di dalam website tersebut, di antaranya adalah BACARAT, dengan mekanisme permainan para palyer diharuskan menebak lebih besar mana antara kolom PLAYER DAN BANKER, dengan jumlah kartu yang dibagikan sebanyak 2 sampai dengan 3 buah kartu dari masing masing kolom, setelah kartu di bagikan maka akan terlihat siapa pemenangnya apakah kolom PLAYER ATAU BANKER, perhitungan kemenangan para player adalah 1 : 1 artinya jika tebakan player benar dan memasang taruhan

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka player akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka player akan kehilangan uang taruhannya;

4. Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain;

- Judi Lottery Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan password yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;
2. Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih permainan yang akan dimainkan;
3. Ketiga pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada di dalam website tersebut, dengan memasang angka yang, dan jika tebakan para pemain benar maka pemain akan mendapat uang dengan perhitungan sesuai dengan yang sudah di tentukan di website;
4. Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain;

- Bahwa dalam penyelenggaraan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS menggunakan beberapa rekening bank sebagai tempat deposito, yaitu sebagai berikut:

- Rekening BCA dengan Nomor Rekening 2801954181 atas nama MUHAMMAD IGRY FAREZI HISAR;
- Rekening BCA dengan Nomor Rekening 7686117641 atas nama HJ YUMMI;
- Rekening BRI dengan Nomor Rekening 039701009052538 atas nama FEBIAN ERWINTIAWAN KOSASIH;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rekening Link Aja dengan Nomor Rekening 0838-5323-6596 atas nama MURNIATI;
- Rekening OVO dengan Nomor Rekening 0838-4835-6708 atas nama MUHAMMAD NASOHA;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2023 hingga 10 September 2023, saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH, saksi NURUL AGUNG PRABOWO dan saksi REZA DWI ANDHIKA selaku petugas kepolisian dari unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya (selanjutnya disebut tim penyidik) melakukan patroli siber di Kantor Unit 5 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, Jl. Jendral Sudirman Kav.55 Kel Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana dalam patroli tersebut tim penyidik menemukan website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001>. yang berisikan beberapa jenis permainan judi antara lain adalah judi online Slot, Casino, Lottery, Sport, E-Sport, dan Fishing;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB berdasarkan hasil patroli siber tersebut, tim penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa I STEVEN dan terdakwa II IMO PERDANA di Lobby Grand Central Premier Hotel, Grand Central Premiere, Jalan Putri Merak Hingga Nomor 3a, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya tim penyidik melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, yaitu:
Dari terdakwa I STEVEN, penyidik menemukan barang bukti sebagaimana berikut :
 1. 1 (satu) unit Iphone 11 Promex warna Gold;
 2. 1 (satu) Unit Kartu ATM BCA Paspur dengan nomor 5260-5120-2945-1901 dengan nomor rekening 6125077793 atas nama MARSHEN DINARTA;
 3. 1 (satu) buah Token BCA warna biru dengan nomor 43-10075932 dengan nomor rekening BCA 6125005962 atas nama STEVEN;
 4. 1 (satu) buah Kaos garis oren putih;Dari terdakwa II IMO PERDANA, penyidik menemukan barang bukti sebagaimana berikut :
 1. 1 (satu) unit Iphone 13 Promex warna Gray;
 2. 1 (satu) buah rekening BCA nomor rekening 6125029373 atas nama IMO PERADANA;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Token BCA warna biru dengan nomor 43-314 7901-6 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERADANA;
 4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Pasapor warna hitam 5260 5120 3223 0870 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERADANA;
 5. 1 (satu) buah laptop Lenovo warna grey;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 september 2023 sekira pukul 20.00 WIB, tim penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa III FRAN LAIBAHAS di Red Doorz Premium @ Setiabudi Medan kamr 14 Jl. Bunga Wijaya Kusuma Jl. Setiabudi, Tj. Sari Kec. Medan Selayang. Kota Medan. Sumatra Utara, selanjutnya tim penyidik melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, yaitu :
 1. 1 (satu) unit Pocco NFC warna biru dongker;
 2. 1 (satu) unit Pocco NFC warna hitam;
 - Bahwa para terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan praktik perjudian dilarang dilakukan di wilayah Indonesia;
 - Bahwa dalam penyelenggaraan permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> para pemain yang bermain permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> tidak membutuhkan keterampilan atau keahlian dan hanya faktor untung-untungan saja;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I STEVEN anak dari SIE KIAN bersama-sama dengan Terdakwa II IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO dan Terdakwa III FRAN LAIBAHAS pada tanggal 04 Juli 2023 hingga 07 September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Unit 5 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, Jl. Jendral Sudirman Kav.55 Kel Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut :

- Bahwa berawal pada bulan juli 2023, Terdakwa I STEVEN bersama sama dengan Terdakwa II IMO PERDANA dan Terdakwa III FRAN LAIBAHAS ingin menyelenggarakan permainan judi secara online, kemudian terdakwa III FRAN LAIBAHAS memberikan modal awal untuk menyelenggarakan perjudian secara online sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut akan digunakan untuk membeli website, biaya operasional dan menggaji para karyawan yang menyelenggarakan perjudian online tersebut, kemudian terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS membeli website judi online website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan harga Rp. 20.000.000 (dua juta rupiah) dari sdr. ANDREW di internet yang mana metode pembayaran dengan cara pen transferan oleh terdakwa II IMO PERDANA. Selanjutnya setelah membeli website tersebut terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS merekrut karyawan untuk menyelenggarakan perjudian tersebut;
- Bahwa dalam penyelenggaraan perjudian terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS beserta karyawan yang berhasil terekrut memiliki peranan sebagaimana berikut:
 - terdakwa II IMO PERDANA sebagai sebagai orang yang menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dan mengurus semua karyawan pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
 - terdakwa I STEVEN berperan sebagai orang yang membantu terdakwa II IMO PERDANA dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
 - terdakwa III FRAN LAIBAHAS berperan sebagai orang yang menyiapkan modal sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk membiayai pembuatan website judi online tersebut diatas dan membeli akomodasi lainnya pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
 - sdr. MARSHEN DINARTA berperan sebagai anggota Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. JENNY WIJAYA berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;

- sdr. DILAN berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. MARIO berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. NIA berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. JULIANTO berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. ASRAF berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online;
- sdr. DEO dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online;
- sdr. SUVID dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS beserta karyawan menawarkan permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan cara memberikan informasi elektronik di internet dan menggunakan website orang lain untuk memberikan informasi elektronik terkait kegiatan perjudian tersebut (phising) sehingga permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> dapat terakses oleh para pemain di wilayah Indonesia;

- Bahwa cara melakukan permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebagaimana berikut:

- Judi Bola Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan pasword yang diberikan oleh Customer Service website judi online

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;

2. Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih team sepak bola yang akan bertanding;

3. Ketiga setelah pemain memilih team sepak bola dan memasang taruhan di team tersebut selanjutnya para pemain tinggal menunggu hingga pertandingan selesai selama 2 X 45, perhitungan kemenangan para pemain adalah 1 :1 artinya jika tebakan pemain benar dan memasang taruhan sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka pemain akan kehilangan uang taruhannya;

4. Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain;

- Judi Slot Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan pasword yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;

2. Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih permainan yang akan di mainkan;

3. Ketiga pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada didalam website tersebut, diantaranya adalah (ZEUS, TOHR, PRINCES), permainan slot tersebut mengharuskan para player mendapatkan gambar yang sama dalam permainan tersebut, jika para player mendapatkan gambar yang sama maka para player akan mendapatkan uang dari taruhan yang di pasang dengan perhitungan di kali 10 Kali Lipat, 100 Kali Lipat dan 5000 Kali Lipat dari total taruhan atau pasangan;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain;
- Judi Casino Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan password yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;
 2. Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih permainan yang akan dimainkan;
 3. Ketiga pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada di dalam website tersebut, di antaranya adalah BACARAT, dengan mekanisme permainan para palyer diharuskan menebak lebih besar mana antara kolom PLAYER DAN BANKER, dengan jumlah kartu yang dibagikan sebanyak 2 sampai dengan 3 buah kartu dari masing masing kolom, setelah kartu di bagikan maka akan terlihat siapa pemenangnya apakah kolom PLAYER ATAU BANKER, perhitungan kemenangan para player adalah 1 : 1 artinya jika tebakan player benar dan memasang taruhan sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka player akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka player akan kehilangan uang taruhanya;
 4. Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain;
 - Judi Lottery Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan password yang diberikan oleh Customer Service website judi online

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;
2. Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih permainan yang akan dimainkan;
 3. Ketiga pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada di dalam website tersebut, dengan memasang angka yang, dan jika tebakan para pemain benar maka pemain akan mendapat uang dengan perhitungan sesuai dengan yang sudah di tentukan di website;
 4. Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain;
- Bahwa dalam penyelenggaraan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> menggunakan beberapa rekening bank sebagai tempat deposito, yaitu sebagai berikut:
- Rekening BCA dengan Nomor Rekening 2801954181 atas nama MUHAMMAD IGRY FAREZI HISAR;
 - Rekening BCA dengan Nomor Rekening 7686117641 atas nama HJ YUMMI;
 - Rekening BRI dengan Nomor Rekening 039701009052538 atas nama FEBIAN ERWINTIAWAN KOSASIH;
 - Rekening Link Aja dengan Nomor Rekening 0838-5323-6596 atas nama MURNIATI;
 - Rekening OVO dengan Nomor Rekening 0838-4835-6708 atas nama MUHAMMAD NASOHA;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2023 hingga 10 September 2023, saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH, saksi NURUL AGUNG PRABOWO dan saksi REZA DWI ANDHIKA selaku petugas kepolisian dari unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya (selanjutnya disebut tim penyidik) melakukan patroli siber di Kantor Unit 5 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, Jl. Jendral Sudirman Kav.55 Kel Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana dalam patroli tersebut tim penyidik menemukan sebuah informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian yaitu website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

https://unit34silver.top/1100001. yang berisikan beberapa jenis permainan judi antara lain adalah judi online Slot, Casino, Lottery, Sport, E-Sport, dan Fishing;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 september 2023 sekira pukul 03.00 WIB berdasarkan informasi elektronik hasil patroli siber tersebut, tim penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa I STEVEN dan terdakwa II IMO PERDANA di Lobby Grand Central Premier Hotel, Grand Central Premiere, Jalan Putri Merak Jingga Nomor 3a, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya tim penyidik melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, yaitu :

Dari terdakwa I STEVEN, penyidik menemukan barang bukti sebagaimana berikut :

1. 1 (satu) unit Iphone 11 Promex warna Gold;
2. 1 (satu) Unit Kartu ATM BCA Paspor dengan nomor 5260-5120-2945-1901 dengan nomor rekening 6125077793 atas nama MARSHEN DINARTA;
3. 6125077793 atas nama MARSHEN DINARTA 1 (satu) buah Token BCA warna biru dengan nomor 43-10075932 dengan nomor rekening BCA 6125005962 atas nama STEVEN;
4. 1 (satu) buah Kaos garis oren putih;

Dari terdakwa II IMO PERDANA, penyidik menemukan barang bukti sebagaimana berikut :

1. 1 (satu) unit Iphone 13 Promex warna Gray;
2. 1 (satu) buah rekening BCA nomor rekening 6125029373 atas nama IMO PERADANA;
3. 1 (satu) buah Token BCA warna biru dengan nomor 43-314 7901-6 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERADANA;
4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Pasapor warna hitam 5260 5120 3223 0870 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERADANA;
5. 1 (satu) buah laptop Lenovo warna grey;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 september 2023 sekira pukul 20.00 WIB, tim penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa III FRAN LAIBAHAS di Red Doorz Premium @ Setiabudi Medan kamr 14 Jl. Bunga Wijaya Kusuma Jl. Setiabudi, Tj. Sari Kec. Medan Selayang. Kota Medan. Sumatra Utara, selanjutnya tim penyidik melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, yaitu:

1. 1 (satu) unit Pocco NFC warna biru dongker;
2. 1 (satu) unit Pocco NFC warna hitam;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan praktik perjudian dilarang dilakukan di wilayah Indonesia;

- Bahwa dalam penyelenggaraan permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> para pemain yang bermain permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> tidak membutuhkan keterampilan atau keahlian dan hanya faktor untung-untungan saja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutananya telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Terdakwa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I STEVEN anak dari SIE KIAN** **Terdakwa II IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO dan Terdakwa III FRAN LAIBAHAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"* sebagaimana dimaksud dalam Kedua KEDUA Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I STEVEN anak dari SIE KIAN** **Terdakwa II IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO dan Terdakwa III FRAN LAIBAHAS** dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan masing-masing Terdakwa denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Iphone 11 Promax warna gold;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA paspor dengan nomor 5260-5120-2945-1901 dengan nomor rekening 612-507-7793 atas nama MARSHEN DINARTA;
- 1 (satu) buah token BCA warna biru dengan nomor 431-007-5932 dengan nomor rekening BCA 612-500-5962 atas nama STEVEN;
- 1 (satu) buah kaos garis warna oren putih;
- 1 (satu) unit Iphone 13 Promax warna Gray;
- 1 (satu) buah rekening BCA dengan nomor rekening 6125029373 atas nama IMO PERDANA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor warna hitam dengan nomor 5260-5120-3223-0870 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERDANA;
- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna grey;
- 1 (satu) unit Handphone merk Poo X3 NFC warna biru dongker;
- 1 (satu) unit Handphone merk Poco X3 NFC3 warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Seluruh saldo dana di dalam rekening Bank BCA atas nama STEVEN dengan nomor rekening 6125005962;
- Seluruh saldo dana di dalam rekening Bank BCA atas nama IMO PERDANA dengan nomor rekening 6125029373;
- Seluruh saldo dana di dalam rekening Bank BCA atas nama MARSHEN DINARTA dengan nomor rekening 6125077793;
- Seluruh saldo dana di dalam rekening Bank BCA atas nama HJ YUMMI dengan nomor rekening 7686117641.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 29 April 2024 Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I STEVEN anak dari SIE KIAN** **Terdakwa II IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO dan Terdakwa III FRAN LAIBAHAS** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak*

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang memiliki muatan perjudian”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I STEVEN anak dari SIE KIAN**
Terdakwa II IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO dan Terdakwa III
FRAN LAIBAHAS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing
selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah
Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa
tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana
kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para
Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Iphone 11 Promax warna gold;
2. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA paspor dengan nomor 5260-5120-2945-
1901 dengan nomor rekening 612-507-7793 atas nama MARSHEN DINARTA;
3. 1 (satu) buah token BCA warna biru dengan nomor 431-007-5932 dengan
nomor rekening BCA 612-500-5962 atas nama STEVEN;
4. 1 (satu) buah kaos garis warna oren putih;
5. 1 (satu) unit Iphone 13 Promax warna Gray;
6. 1 (satu) buah rekening BCA dengan nomor rekening 6125029373 atas
nama IMO PERDANA;
7. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor warna hitam dengan nomor 5260-
5120-3223-0870 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO
PERDANA;
8. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna grey;
9. 1 (satu) unit Handphone merk Poo X3 NFC warna biru dongker;
10. 1 (satu) unit Handphone merk Poco X3 NFC3 warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

11. Seluruh saldo dana di dalam rekening Bank BCA atas nama STEVEN
dengan nomor rekening 6125005962;
12. Seluruh saldo dana di dalam rekening Bank BCA atas nama IMO
PERDANA dengan nomor rekening 6125029373;
13. Seluruh saldo dana di dalam rekening Bank BCA atas nama MARSHEN
DINARTA dengan nomor rekening 6125077793;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Seluruh saldo dana di dalam rekening Bank BCA atas nama HJ YUMMI dengan nomor rekening 7686117641.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Panitera Nomor 25/Ket.Pan.Pid/2024/PN Jkt.Sel tanggal 7 Mei 2024, menerangkan bahwa Terdakwa I telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 April 2024 Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel melalui Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang dengan surat pengantar tanggal 6 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Mei 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Panitera Nomor 25/Ket.Pan.Pid/2024/PN Jkt.Sel tanggal 7 Mei 2024, menerangkan bahwa Terdakwa II telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 April 2024 Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel melalui Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang dengan surat pengantar tanggal 6 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Mei 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan memori banding tanggal 13 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Mei 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan memori banding tanggal 13 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Mei 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Majelis Hakim Tingkat Banding Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 14 Mei 2024;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2024, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 6 Mei 2024 telah menyatakan banding melalui Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sebagaimana di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dan keliru di dalam pertimbangannya sehingga telah melakukan kekhilafan yang nyata di dalam membuat keputusan yang seolah olah Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Maka dengan ini Terdakwa I mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima dan memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 29 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa I Steven anak dari Sie Kian dari semua dakwaan, atau setidaknya-tidaknya melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa II sebagaimana di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dan keliru di dalam pertimbangannya sehingga telah melakukan kekhilafan yang nyata di dalam membuat keputusan yang seolah olah Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pdapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Maka dengan ini Terdakwa II mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima dan memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 29 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa II Imo Perdana als. Momo anak dari Suwito dari semua dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 April 2024 Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada pokoknya telah menyimpulkan bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca memori banding Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 April 2024 Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara kepada para Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dianggap cukup adil serta dapat menimbulkan efek jera agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai status barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa I dan Terdakwa II dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding;

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 April 2024 Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 oleh kami Mien

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, Ester Siregar, S.H.,M.H. dan Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Mohammad Najib, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ester Siregar, S.H.,M.H.

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Najib, S.H.,M.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)